



Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam

Muhammad Abdillah Alkamil

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

29alkamil0304@gmail.com

Received: 30-11-2024

Reviewed: 31-12-2024

Accepted: 10-01-2025

Abstract

The status of extra-marital children in obtaining their rights, such as the right to maintenance that they should get, is often a problem that is often discussed. Extra-marital children include children born as a result of a marriage that is religiously valid but not registered or commonly called nikah siri. In positive law, extra-marital children only have a civil relationship with their mother and their mother's family. So that the child is difficult to get his rights. After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 appeared, which stated that the status of an unmarried child has a civil relationship with his father and his father's family as long as it can be proven based on science. The purpose of this paper is to examine the right to maintenance of unmarried children in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 from the perspective of Islamic law. This research uses the library research method. The results of this study indicate that extra-marital children still get and are entitled to maintenance from their father. Because when viewed from an Islamic perspective, the marriage is religiously valid because it fulfils the terms and conditions of marriage. So extra-marital children still get their rights such as, maintenance from both parents that they should get. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: Extra-marital Children, Maintenance Rights, Constitutional Court Decision No 46/PUU-VIII/2010

Abstrak

Status anak luar kawin dalam mendapatkan hak – haknya seperti, hak nafkah yang seharusnya ia dapatkan sering kali menjadi permasalahan yang sering kali dibicarakan. Anak luar kawin mencakup anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan atau biasa disebut nikah siri. Dalam hukum positif, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga sang anak sulit untuk mendapatkan hak – haknya. Setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut muncul, yang menyatakan bahwasanya status anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai hak nafkah anak luar kawin dalam putusan, MK No 46/PUU-VIII/2010 dilihat dari perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan dan berhak atas nafkah dari ayahnya. Karena jika dilihat dari sudut pandang agama islam, pernikahannya adalah sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Jadi anak luar kawin tetap mendapatkan hak – haknya seperti, nafkah dari kedua orang tuanya yang harusnya ia dapatkan.

Kata Kunci : Anak Luar Nikah, Hak Nafkah, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bagian dari hidup yang sangat sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Di dalam perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga besar yang memiliki perbedaan kultur dan budaya.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasanya dalam sebuah ikatan perkawinan mengharuskan adanya pencatatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lembaga yang diberi kewenangan untuk adanya pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama islam, dan Catatan Sipil bagi warga negara yang non Islam. Tujuan dari adanya pencatatan tersebut yakni salah satunya untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan juga termasuk ke dalam ikatan keperdataan.

Namun kendatinya masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan atau biasa disebut “nikah siri”. Pengertian nikah siri sendiri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki – laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adanya trend “nikah siri” banyak orang yang lebih memilih nikah siri dibandingkan nikah secara sah agama dan hukum yang dicatatkan di KUA, padahal hal tersebut akan menimbulkan banyak masalah.

Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap ilegal sehingga isteri dan anak – anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti hubungan perdata dengan ayahnya. Dalam islam nikah siri hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun secara hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri dianggap tidak sah dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut disebut sebagai “ anak luar kawin”. Disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyarakn bahwasanya “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Tuntutan adanya pengakuan status dan hak keperdataan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) melalui jalur hukum di pengadilan juga sering terjadi. Kasus yang sangat populer dan sempat menjadi bahan topik pembicaraan yang hangat yakni persoalan yang dialami oleh Aisyah Mokhtar yang dinikahi oleh Moerdiyono secara agama islam tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan itu lahirlah seorang anak laki – laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Adanya hal tersebut Aisyah Mochtar mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya dapat mendapatkan status hukum yang tetap sebagai anak Moerdiono.

Tuntutan Aisyah Mochtar dikabulkan oleh munculnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Februari 2012. Dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah hak anak atas nafkah dalam islam pasca perceraian? 2) Bagaimakah perbedaan pandangan adanya “anak luar nikah” dalam perspektif hukum positif dan hukum islam 3) Bagaimanakah pandangan hukum islam terkait adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?.

Pembahasan

A. Hak Anak Atas Nafkah Dalam Islam - Pasca Perceraian –

Nafkah Anak terdiri atas dua pengertian yakni nafkah dan anak. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian serta tempat tinggal. Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* (

Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam - Muhammad Abdillah Alkamil

نفقة) yang artinya belanja, maksudnya adalah menafkahkan Rizki, belanja untuk makan dan hidup.¹ Sedangkan anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan adanya pengertian kedewasaan.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah tersebut terdiri dari, kebutuhan sehari – hari seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu nafkah terhadap isteri dan ikatan keluarga yaitu nafkah terhadap anak – anaknya.² Sebagaimana yang dijelaskan pada Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia telah melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu nafkah adalah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua di mana hal tersebut merupakan kewajibannya.

Memiliki anak, berarti orangtua harus siap memberi nafkah. Baik itu secara materi maupun non materi. Islam memiliki dua batasan terkait kewajiban nafkah dari orangtua untuk anaknya. Pertama adalah usia, ini ditentukan apakah anak sudah baligh atau belum. Batasan kedua adalah harta, yaitu apakah sudah memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Masing-masing memiliki hukum yang berbeda terkait kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

1. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta

Menurut karangan Imam Ibnul Mundzir, bahwa para ulama sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta ditanggung oleh ayahnya. Ibnu Mundzir mengatakan, “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta”.

2. Anak yang sudah baligh dan belum baligh memiliki harta memiliki hukum yang sama. Ulama sepakat bahwa apabila anak memiliki harta yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya.
3. Anak yang sudah baligh tidak memiliki harta. Salah satu contoh kelompok anak keempat adalah para pengangguran terselubung di kalangan siswa SMP, SMA dan Mahasiswa. Sebagian besar mereka masih menggantungkan nafkahnya kepada orang tuanya.³

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penopang hidupnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami dan apabila suaminya meninggal juga tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak - anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Misalnya apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit yang biayanya tidak dipikul oleh ayah, hingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, maka pada suatu saat ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Nampaknya contoh itu

¹ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV.Manhaji, 2016), hal.137.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hal. 4.

³ Mutia Nugraheni, *Rincian Hukum Nafkah Anak dalam Islam*, (02 Mei 2020).

agak aneh di mana seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Tetapi apabila diingat demikian besar tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, rasa aneh itu akan hilang.⁴

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa sebab terjadinya nafkah yang mana salah satu sebab nafkah ialah keturunan yang disebut dengan anak. Dalam ajaran Islam, hubungan ayah terhadap anak tidak terputus. Artinya, hubungan keluarga sangatlah akrab maka timbullah hak dan kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberi nafkah. Memberikan nafkah kepada kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang apabila mereka cukup mampu.

Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari sebut dengan sandang, pangan, dan papan.⁵ Sedangkan menurut Ulama Fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.⁶

Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota tertentu.

Imam Syafi'i berkata : Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil dengan cara yang patut. Adapun yang dinamakan patut di sini adalah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri di mana ia tinggal, baik berupa gandum, sya'ir atau jagung. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula ketentuan itu.

Imam Syafi'i berkata : Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara sukarela. Tapi apabila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu telah baligh.⁷

Para ulama menyerap banyak sekali hukum, di antaranya:

1. Wajibnya memberi nafkah (uang belanja) kepada istri dan anak-anak. Nafkah ini diemban secara khusus atas seorang ayah (suami) dan tidak dapat dibebankan kepada sang ibu (istri) atau kerabat dekat.
2. Ukuran nafkah itu disesuaikan dengan kondisi keuangan sang suami dan orang yang menafkahi, dilihat dari aspek kekayaan, kefakiran dan kemudahan rezekinya.
3. Nafkah itu hendaknya berlaku secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia.
4. Siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah, namun tidak memberi nafkah kecuali dengan sangat bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walau pun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang wajib atasnya.
5. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hajat orang banyak (sebagai penguasa), maka penentuan ukuran besarnya nafkah itu ditentukan menurut

⁴ Heti Kumaini, *Pemenuhan Hak Nafkah Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak*, (02 Mei 2020).

⁵ Amir Syarfiuddin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 165.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.213.

⁷ Zakaria.Ahmad al-Barry, *Hukum Anak - Anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal.91.

Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam - Muhammad Abdillah Alkamil

pendapatnya sebab ia lah orang yang diberi amanah dan memiliki kekuasaan (berwenang) atas hal itu.⁸

Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan;
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah;
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya mampu kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
5. Yang diberi nafkah dan yang memberi nafkah itu harus seagama.

Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan ayah kepada anak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang pangan termasuk didalamnya makanan yang mana sebagai sumber energi manusia yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriah, manusia tidak akan hidup tanpa makan. Ia bisa berinteraksi dan beribadah juga melakukan aktivitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup. Demikian dengan pakaian. Ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat dan perlengkapan lainnya.

2. Papan (Tempat Tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban ayah/ suami yang bertanggung jawab atas tersedianya rumah bagi keluarganya. Tempat tinggal ini adalah sarana sebagai tempat istirahat, tempat mengasuh anak-anak dan sebagainya.

3. Biaya Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh para suami ialah biaya pemeliharaan anak.

Dalam setiap perceraian yang sudah diputus biasanya adanya suatu pembebanan nafkah anak yang selalu diberikan kepada pihak yang bisa memberi nafkah. Nafkah sendiri juga dapat didefinisikan sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seorang suami istri terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, sandang termasuk di dalamnya kebutuhan sekunder.

Dalam praktiknya, para suami yang telah menceraikan istrinya banyak yang tidak menjalankan pemenuhan nafkah, dan para istri banyak yang terbelengkalai dalam melaksanakan pemenuhan nafkah anak hasil dari perkawinan mereka.

Setelah putusnya perkawinan mereka ataupun suami melakukan cerai Talaq kepada istrinya. Saat mereka telah bercerai, sang mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya yang dalam hal ini bertentangan dengan Hadist Nabi.

Yang artinya :

Menceritakan kepada kami Ibnu Maqtil : Mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku Urwah bahwasanya Aisyah r.a berkata : Telah datang Hindun binti Utbah, Lalu dia berkata : "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit, maka

⁸ Ibid, hal.92.

apakah aku berdosa bila mengambil hartanya yang di dalamnya ada hak kami?, maka Rasulullah bersabda : “Tidak, kecuali dengan cara yang baik.”⁹

Meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil, tetapi sebagai orang tua harus memberikan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah., walau hak anak tersebut tidak dilindungi oleh Undang-Undang.

B. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan.

Pihak Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”, dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.¹⁰ Menurut Pemohon kedua ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yaitu: Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”; Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.¹¹ Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan (sirri) dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pokok permohonan para pomohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:¹²

1. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan karena akan mencegah dan melindungi wanita, dan anak-anak dari perkawinan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan 28D ayat (1).
2. Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian dari fungsi negara, yaitu memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5).

⁹ Imam Abi Abdillah bin Muhammad, *Shahih Bukhari* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah: 2019), hal.1007.

¹⁰ *Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.

¹¹ *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, t.t.

¹² *Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010*, t.t.

Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam - Muhammad Abdillah Alkamil

3. Pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2).
4. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif, bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan ini dimaksudkan agar dapat dibuktikan dengan bukti sempurna yaitu dengan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55. Pada dasarnya yang menjadi faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan adalah memenuhi syarat perkawinan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).
5. Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) mengenai status anak di luar perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dinyatakan inkonstitusional bersyarat yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu :

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan deskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap anak yang lahir diluar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.
- b. Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antarlaki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.
- c. Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap dengan perkembangan teknologi dimungkinkan mampu membuktikan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak dari laki – laki tertentu.

Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38.

Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya.

Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati ulil amri (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan tentang status anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang dengan undang-undang, maka dasar-dasar hukum yang digunakan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai status anak di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pasal 43 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

C. Hasil Analisis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Maka dapat dikatakan bahwasanya nikah siri termasuk kedalam nikah yang sah secara agama, tapi tidak ada legalitas hukumnya saja yang mengharuskan tercatat di KUA.

Akibat hukum dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan

Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam - Muhammad Abdillah Alkamil

berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Dalam hal pemenuhan nafkah anak tersebut, nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut tidak sesuai dengan Imam Syafi'i yang mana dijelaskan dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i bahwa nafkah anak dibebankan kepada ayah yang berupa nafkah sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) sampai ia baligh. Jadi, Meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil, tetapi sebagai orang tua harus memberikan kewajibannya dalam hal pemenuhan nafkah., walau hak anak tersebut tidak dilindungi oleh Undang-Undang

Pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan keluarga ayahnya. Ayah biologisnya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan demikian, adanya hak anak untuk menuntut ayah biologisnya apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sangat ditekankan dalam Islam, sehingga meskipun seorang ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja atau memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah pada anak-anaknya tetap tidak gugur. Apabila ibu berkemampuan, dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang sebenarnya menjadi kewajiban ayah mereka, tetapi diperhitungkan sebagai hutang ayah yang suatu saat dapat ditagih.

Jadi, bagaimanapun juga setelah menimbang atas beberapa hal dapat dikatakan bahwasanya anak luar kawin tetap dapat nafkah dan berhak atas nafkah dari kedua orang tuanya.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak nafkah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah bawah tangan) tersebut, tetap mendapatkan hak nafkah dari kedua orangtuanya. Dalam hal ini setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, status anak luar kawin dapat dikatakan setara dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara agama dan tercatat di KUA. Yakni meliputi hak nafkah yang harusnya didapatkan oleh sang anak.

Tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan konsep maqâsid syarî'ah yaitu *hifz-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz-anafs* (memelihara jiwa).

Daftar Pustaka

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV.Manhaji, 2016.
al-Barry, Zakaria.Ahmad. *Hukum Anak - Anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Ensiklopedi Nasional". Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Kumaini, Heti. *Pemenuhan Hak Nafkah Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak*, 2020.

Nugraheni, Mutia. *Rincian Hukum Nafkah Anak dalam Islam*, 2020.

Syarfiuddin, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

bin Muhammad, Imam Abi Abdillah. *Shahih Bukhari*, 2019.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, t.t.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, t.t.